

**PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI
DINDUKCAPIL KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MUHAMMAD MUKHLIS

NIM. 1517024

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DI
DINDUKCAPIL KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD MUKHLIS

NIM. 1517024

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD MUKHLIS

NIM : 1517024

Judul Skripsi : Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di
Dindukcapil Kabupaten Pekalongan Perspektif
Fiqh Siyash

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2024
Yang Menyatakan,



MUHAMMAD MUKHLIS
NIM. 1517024

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Perum Dua Mutiara No. 1, Winong, Gejlig, Kec. Kajen,
Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Mukhlis

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD MUKHLIS
NIM : 1517024
Judul Skripsi : Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Dindukcapil
Kabupaten Pekalongan Perspektif *Fiqh Siyasah*

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2024
Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Mukhlis

NIM : 1517024

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan Perspektif *Fiqh Siyisah*

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Zuluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 19650211992031002

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 11 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan

Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----	-------------	------	-------------	------

1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَاو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh ‘azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur’ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan

penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهُو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibuku tersayang Hj. Khakimah yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak tercinta H. Kuswandi yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt.
Aamiin
3. Bapak Yunas Derta Luardi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman seperjuangan progam studi Hukum Tatanegara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a,

5. Calon teman hidup Dian Fadilah, S.H., yang selalu memberikan suport, do'a, serta semangatnya supaya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Semua Pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.



MOTTO

*“Tuhan sering kali menyelesaikan masalah kita di saat kita sibuk
menyelesaikan masalah orang lain”*



ABSTRAK

Mukhlis, Muhammad. 2024. Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan Perspektif *Fiqh Siyasa*. Skripsi. Dosen Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi pemerintah Republik Indonesia sudah berinisiatif membuat kebijakan untuk membangun *electronic government for e good governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Penerapan e-government kenyataannya memberikan dampak positif bagi peningkatan layanan publik. Ini merupakan hal baru yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak dan ini juga belum mendapatkan kajian dari sisi hukumnya yaitu terkait pandangan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan urusan pelayanan publik yaitu dalam prinsip *siyasa syar'iyah* yang disebut *siyasa idariyah*. Salah satu daerah yang menerapkan e-government adalah kabupaten Pekalongan, akan tetapi di Kabupaten Pekalongan belum sampai pada tujuan yang sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut. Hal ini dilihat dari hasil evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) menunjukkan bahwa peringkat Kabupaten Pekalongan berada di urutan ke 32 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah per tahun 2017. Penelitian hukum ini merupakan penelitian penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti membahas mengenai Bagaimana Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan ? serta bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian disebutkan bahwa pengembangan e-government sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi. Namun, implementasi di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan terhambat oleh kurangnya sarana, prasarana, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Pelayanan publik melalui e-government belum memenuhi standar kecepatan, keprofesionalan, dan kemudahan aturan seperti yang diharapkan dalam *fiqh idhariyah*, meskipun pelayanan konvensional telah berjalan dengan baik.

Kata kunci: *E-government*, *Fiqh Siyasa*, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

Mukhlis, Muhammad. 2024. *Electronic Based Public Services in the Pekalongan Regency Dindukcapil Perspective of Siyasa Fiqh. Thesis. Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A.*

In facing the challenges of the era of globalization, the government of the Republic of Indonesia has taken the initiative to create policies to build integrated electronic government for good governance from the regional government level to the central level. The implementation of e-government actually has a positive impact on improving public services. This is a new thing that needs to receive support from all parties and this has not yet been studied from a legal perspective, namely regarding the views of Islamic law, especially those related to public service matters, namely in the principles of siyasah syar'iyah which is called siyasah idariyah. One of the regions implementing e-government is Pekalongan district, however, Pekalongan district has not yet achieved the goals outlined in Presidential Instruction Number 3 of 2003. This can be seen from the evaluation results of the Indonesian e-government ranking (PeGI), showing that Pekalongan Regency is ranked 32nd out of 35 regencies/cities in Central Java as of 2017. This legal research is empirical juridical research. The research approaches used in this research are the statutory approach and the case approach. Researchers discuss how to implement Presidential Instruction Number 3 of 2003 in the Pekalongan Regency Dindukcapil Office? and what is the review of Siyasa Fiqh on the Implementation of Presidential Instruction Number 3 of 2003 in the Pekalongan Regency Dindukcapil.

The research results stated that the development of e-government in accordance with Presidential Instruction Number 3 of 2003 aims to improve the quality of public services effectively and efficiently through the use of information technology. However, implementation in the Pekalongan Regency Dindukcapil District is hampered by a lack of facilities, equipment, infrastructure and human resources. Public services through e-government have not met the standards of speed, professionalism and ease of regulation as expected in fiqh idhariyah, even though conventional services have been running well.

Keyword: *E-government, Public service, Siyasa Fiqh.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN Gus Dur Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara.
4. Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Staf Fakultas Syariah, khususnya staf prodi Hukum tatanegara yang telah bersedia membantu dan memberikan arahan sampai selesainya skripsi ini.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Muhammad Mukhlis
NIM. 1517024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PELAYANAN PUBLIK, KEPASTIAN HUKUM, DAN <i>FIQH SIYASAH</i>	22
A. Pelayanan Publik	22
B. Kepastian Hukum	32

C. <i>Fiqh Siyasah</i>	42
BAB III PELAKSANAAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 DI DINDUKCAPIL KABUPATEN PEKALONGAN	54
A. Profil Dindukcapil Kabupaten Pekalongan	54
B. Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan	61
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH</i> PELAKSANAAN INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 DI DINDUKCAPIL KABUPATEN PEKALONGAN	72
A. Analisis Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan	72
B. Kajian <i>Fiqh Siyasah</i> Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan	75
BAB V PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	88
Tabel I	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN dalam mewujudkan *clean government* tersebut. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip *clean government* ketiadaan partisipasi.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur negara, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat dan diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang mengutarakan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.¹ Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi yang berhaluan finansial atau bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintahan.

¹ Lihat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi pemerintah Republik Indonesia sudah berinisiatif membuat kebijakan untuk membangun *electronic government for e good governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat, tujuannya adalah infrastruktur ITC yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi, baik pusat maupun daerah.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/Kep/M,PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Internet di Lingkungan Industri Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan beberapa kebijakan tersebut negara Indonesia memiliki upaya dalam peningkatan pelayanan publik dengan cara *E-Government* supaya efektif dan efisien secara maksimal agar mencapai kemaslahatan bagi warga masyarakat. Kemaslahatan itu bisa dicapai dengan berbagai cara.²

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja

² Richardus Eko Indrajit. "Konsep dan Strategi *Electronic Government*" Tahun 2016.

dilingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan perintah di Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.³

Dalam penerapan pengembangan *E-Government* sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 diberbagai daerah sudah dilaksanakan dengan maksimal, entah itu pemerintagan provinsi maupun pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian dengan adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, beberapa daerah sudah melaksanakan dengan baik serta memiliki *impact* yang baik seperti hal nya pelayanan publik menjadi mudah, efisien, cepat, dan murah serta manfaatnya masyarakat menjadi gampang dalam mengurus administrasinya.

Penerapan *e-government* kenyataannya memberikan dampak positif bagi peningkatan layanan publik. Ini merupakan hal baru yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak dan ini juga belum mendapatkan kajian dari sisi hukumnya yaitu terkait pandangan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan urusan pelayanan publik yaitu dalam prinsip *siyasah syar'iyah* yang disebut *siyasah idariyah*.

Dalam hukum islam, *Siyasah Syari'iyah* merupakan salah satu alternatif untuk menggapai suatu kemaslahatan karena pada dasar prinsipnya sesuai dengan prinsip pelayanan yang baik yang diterapkan di negara Indonesia. Pada prinsip-prinsip *Siyasah Syari'iyah* mengelola masalah-masalah yang terkait dengan Pemerintahan Islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya

³ Lihat Penjelasan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

kemadharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Dalam *Siyasah Syar'iyah* memiliki beberapa prinsip, termasuknya yang mengatur kedalam administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).⁴

Pada zaman modern ini *Siyasah Idariah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik Pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadits serta *ijma* dan *qiyas* dan lain sebagainya.

Kemudian dalam mengelola administrasi pemerintahan tentu membutuhkan adanya pemimpin seperti yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW seperti bunyi kaidah "*Tasarruf Al-Imam Manutun bil Maslahah*" artinya bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan.⁵ Kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin adalah mengambil jalan yang paling maslahat. Sehingga apabila kebijakan pemerintah Indonesia yang menggunakan *E-Government* dalam pelayanan publik itu masih tidak memenuhi keinginan masyarakat maka masalah itu tidak tercapai.

Penerapan *e-government* menjadikan terintegrasinya pemerintahan daerah dengan pusat dan menjadi suatu tujuan yang baik ketika berjalan sesuai dengan harapan yang tertuang dalam Inpres

⁴ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah", (Jakarta : Gaya Media Pratama), h. 24.

⁵ Abdul Mudjib, "*Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*", (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), h.

Nomor 3 Tahun 2003 yaitu terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Salah satu daerah yang menerapkan *e-government* adalah kabupaten Pekalongan, akan tetapi di Kabupaten Pekalongan belum sampai pada tujuan yang sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut. Hal ini dilihat dari hasil evaluasi pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) menunjukkan bahwa peringkat Kabupaten Pekalongan berada di urutan ke 32 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah per tahun 2017.⁶ Begitupun juga wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu warga Kabupaten Pekalongan yang memakai aplikasi SIMPEL yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

“Dalam pemakaian aplikasi SIMPEL prosesnya tidak secepat dari yang saya bayangkan, bahkan ketika saya sudah mengisi tidak ada respon sama sekali hampir 2 bulan, padahal sudah diarahkan ke *whatsApp* yang khusus untuk menindaklanjuti pengguna SIMPEL”.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada dukungan secara signifikan baik ditinjau dari segi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi maupun perencanaan. Temuan PeGI menunjukkan bahwa aspek infrastruktur, aplikasi maupun perencanaan lebih baik dari pada aspek kelembagaan maupun kebijakan, dalam artian ketiga aspek ini cukup baik sudah ada perencanaan, tersedianya aplikasi-aplikasi untuk pelayanan publik dan tersedianya infrastruktur

⁶https://diskominfo.jatengprov.go.id/2019/wp-content/uploads/2017/07/HASIL-PEMERINGKATAN-EGOV-KAB_KOTA-2017.pdf

⁷ Wawancara tentang Penggunaan Aplikasi *Simpel* Kepada M.Salafuddin di Desa Sapugarut Kecamatan Buaran Pada Tanggal 4 Agustus 2023.

yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, namun dukungan dari kelembagaan masih rendah. Padahal masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efektif dan efisien yang diberikan pemerintah daerah. Maka pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan atau yang disebut dengan istilah *e-government* diharapkan mampu menjadi jawaban atas pelayanan yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Untuk itu penulis mengusulkan judul penelitian **Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan Perspektif *Fiqh Siyasah*.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis dan menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Temuan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi akademis mengenai pelayanan publik berbasis elektronik di dindukcapil kabupaten pekalongan perspektif *fiqh siyasah* serta berguna sebagai referensi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar memberikan kontribusi kepada semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan yang dimandatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yaitu dapat menjadi bahan evaluasi untuk waktu yang akan datang dalam pelaksanaan *e-government* berbasis aplikasi SIMPEL sebagai wujud aktualisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- c. Masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendalami tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dalam pelayanan publik di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Pekalongan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Referensi tersebut antara lain :

Tabel 1.
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Teori yang digunakan
1.	Penelitian karya Dinda Nursah Yasti pada tahun 2020 yang berjudul “Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Electronic Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tahun 2019”. ⁸	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai <i>e-government</i> di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Perbedaannya adalah penelitian karya Dinda Nursah Yasti tidak menggunakan sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sudut pandang hukum Islam.	Teori <i>good governance</i> dan teori pelayanan publik.

⁸ Dinda Nursah Yasti, “Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Electronic Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”, *Skripsi*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, 2020.

2.	<p>Penelitian karya Muhammad Nur pada tahun 2021 yang berjudul “Faktor Sukses Penerapan <i>E-Government</i> Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa.”⁹</p>	<p>Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai <i>e-government</i> di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian karya Muhammad Nur tidak menggunakan sudut pandang hukum Islam dan Penerapan Inpres nomor 3 Tahun 2003, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sudut pandang hukum Islam dan Penerapan Inpres nomor 3 Tahun 2003.</p>	<p>Teori pelayanan publik.</p>
3.	<p>Penelitian karya Kurniawati pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan <i>E-Government</i> Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan</p>	<p>Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai <i>e-government</i>.</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian karya Kurniawati objek penelitiannya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu</p>	<p>Teori pemerintahan dan teori pelayanan publik.</p>

⁹ Muhammad Nur, “Faktor Sukses Penerapan *E-Government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021.

	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.” ¹⁰		Pintu sedangkan penelitian yang akan objek penelitiannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
4.	Penelitian karya Herlina pada tahun 2019 yang berjudul “Penerapan <i>E-Government</i> Melalui Progam Pindu (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Kabupaten Pinrang”. ¹¹	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai <i>e-government</i> .	Perbedaannya adalah penelitian karya Herlina tidak menggunakan sudut pandang hukum Islam dan penerapan Inpres nomor 3 Tahun 2003. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sudut pandang hukum Islam dan penerapan Inpres nomor 3 Tahun 2003.	Teori sistem informasi manajemen.

¹⁰ Kurniawati, “Analisis Pelaksanaan *E-Government* Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Riau, 2020.

¹¹ Herlina, “Penerapan *E-Government* Melalui Progam Pindu (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2019.

5.	Penelitian karya Ismail pada tahun 2022 yang berjudul “Penerapan <i>E-Government</i> Pelayanan Publik di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare”. ¹²	Persamaannya adalah melakukan penelitian mengenai <i>e-government</i> .	Perbedaannya adalah penelitian karya Ismail menerapkan <i>e-government</i> di tingkat Kecamatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.	Teori pelayanan publik, teori <i>e-government</i> , dan teori penerapan.
----	---	---	--	--

Teori-Teori yang digunakan untuk penelitian ini yang diambil dari *review* penelitian sebelumnya yang sudah disebutkan di atas adalah teori pelayanan publik.

Sejauh ini, penelitian terdahulu yang peneliti temui, belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas pelayanan publik berbasis elektronik di dindukcapil kabupaten pekalongan perspektif *fiqh siyasah*. Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan dalam tabel diatas. Penelitian ini titik fokusnya yaitu dalam penerapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan

¹² Ismail, “Penerapan *E-Government* Pelayanan Publik di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022.

Sipil Kabupaten Pekalongan. Konteks pembahasannya yaitu menjelaskan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan serta menganalisis dari kajian *fiqh siyasah*.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini antara lain yaitu teori teori *e-government*, teori hukum administrasi negara, teori *fiqh siyasah*. Penjelasan teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Karena Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional. Menurut Moenir Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat

kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.¹³

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.¹⁴

3. Teori *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaftaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,

¹³ Muhammad Sawir, “*Birokrasi Pelayanan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*”, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), h. 90.

¹⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta : UI Press, 1984), h. 133.

guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.¹⁵

Menurut Imam Ibn Taimiyyah, objek kajian *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi empat bagian pokok yaitu¹⁶ :

- a. *Siyasah Dusturiyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri).
- c. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi).
- d. *Siyasah Idariyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris.¹⁸ Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga dikatakan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

¹⁵ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*", (Jakarta : Kencana, 2010), h. 5.

¹⁶ Syarial Dedi, dkk, "*Fiqh Siyasah*", (Bengkulu : LP2 IAIN Curup, 2019), 17.

¹⁷ Juliansyah Noor, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Atau dalam istilah lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dilakukan dengan mewawancarai partisipan, kemudian hasil informasi dianalisis dalam bentuk deskripsi maupun tema-tema.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁰

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta pendekatan *fiqh siyasah* yang dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *fiqh siyasah idhariyah*.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

¹⁹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

²⁰ Jhony Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative", (Malang: Media Publishing, 2007), h. 300.

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari Dindikcapil Kabupaten Pekalongan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan²¹. Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara dokumentasi maupun wawancara.²²

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.²³ Dalam sumber data sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat auotoritatif,²⁴ artinya mempunyai otoritas atau

²¹ Juliansyah Noor, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

²² Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

²⁴ Tatang M. Amirin, "*Penyusunan Rencana Penelitian*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁵ Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan yaitu UUD RI 1945, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan *E-Government*, serta hukum Islam yang pada kali ini menggunakan Fiqh Siyasyah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.²⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan ensiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

²⁶ Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada relevansinya dengan topik atau fokus penelitian ini. Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas serta mempertajam literature kajian.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) terhadap responden untuk memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Studi Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan responden atau orang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

²⁸ Burhan Bungin, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

yang di wawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara sehingga didapat data informatik yang otentik. Wawancara yang dilakukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan masyarakat. Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari responden.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya orang yang monumental.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.²⁹ Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya adalah sebagai berikut³⁰ :

²⁹ Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

³⁰ Uhar Suharsaputra, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*”, (Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan serta mengatur data sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis jelas dan dapat mudah dipahami. Dalam penyajian data yang penulis lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah diperoleh secara teliti, lengkap, dan mendalam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori pelayanan publik, teori kepastian hukum, dan teori fiqh siyasah.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi pelaksanaan Inpres nomor 3 Tahun 2003 di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian, Bab ini berisi analisis kajian fiqh siyasah terhadap penerapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengembangan e-government sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat seperti sarana dan prasarana, infrastruktur hingga sumber daya manusia.
2. Dalam *siyasah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri, yaitu aturan yang mudah, pelayanan yang cepat dan profesionalitas. Mengenai dengan hal itu, pelayanan publik yang dilakukan secara *e-government* di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan secara umum belum bisa memenuhi apa yang menjadi indikator pada *fiqh idhariyah*. Walaupun dilihat dari sisi pelayanan yang tidak berbasis elektronik, Dindikcapil Kabupaten Pekalongan sudah melaksanakan dengan baik.

B. Saran

1. Aturan mengenai *E-government* di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan sebaiknya dilakukan perbaikan mengenai sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Hal ini tidak terlepas dari dampak positif adanya *e-government* jika diterapkan di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan.
2. Aturan mengenai *E-government* di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan sebaiknya dilakukan sosialisasi oleh jajaran kecamatan sampai desa. Hal ini juga menjadi faktor pendukung agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah aplikasi pelayanan publik tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ahmad Sukardja. (2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Anggara Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Basri, Hasan. 2019. *Pelayanan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Burhan Bungin. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Cst Kansil. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Hukum.
- Dwiyanto, Agus. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko Richardus Indrajit. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*.
- Gulo. (2022). *Metodologi Reserch*. Jakarta: Grasindo.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Indrajit Eko. 2006. *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. APTIKOM.

- Jhony Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Malang: Media Publishing.
- Lon L. Fuller. (1964). *The Morality of Law*. McGraw-Hill : Yale University Press.
- Muhammad Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Iqbal. (2001). *Fikh Siyasah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Muhammad Sawir. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Deepublish.
- Noor Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Purawti Ani. (2020). *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1984.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sunggono Bambang. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Syarifuddin Amir. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana.

Tatang M. Amirin. (1995). *Penyusunan Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Thoah, Miftah. 2017. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.

Waluyo Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

C. Skripsi

Dinda Nursah Yasti, “Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Electronic Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”, *Skripsi*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok, (2020).

Herlina, “Penerapan *E-Government* Melalui Progam Pindu (Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan) Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, (2019).

Ismail, “Penerapan *E-Government* Pelayanan Publik di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare”, *Skripsi*, Fakultas

Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, (2022).

Kurniawati, “Analisis Pelaksanaan *E-Government* Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, Riau, (2020).

Muhammad Nur, “Faktor Sukses Penerapan *E-Government* Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, (2021).

D. Website & Wawancara

Nur Hasan Ismail, “Perkembangan Hukum Pernahan, Pendekatan Ekonomi-Politik”,
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05> diakses pada 10 Mei 2024.

https://diskominfo.jatengprov.go.id/2019/wpcontent/uploads/2017/07/HASIL_PEMERINGKATAN-EGOV-KAB_KOTA_2017.pdf.

Wawancara dengan Bapak Isyro'i sebagai Kepala Sekretariat Dindikcapil Kabupaten Pekalongan, Pada Jam 14.00 WIB, tanggal, 3 Juni 2024.

Wawancara Kepada M.Salafuddin Pada Tanggal 4 Agustus 2023.

Wawancara dengan Nurul Huda, Pada tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Ahmad Bowo, Pada tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Nurul Aini, Pada tanggal 4 Juni 2024.

Wawancara dengan Dedi Guslandika, Pada tanggal 4 Juni 2024.



LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana alur secara *historis* mengenai adanya Aplikasi Simpel di Dindukcapil Kab Pekalongan ?
2. Bagaimana respon masyarakat mengenai adanya aplikasi Simpel di Dindukcapil Kab Pekalongan ?
3. Apakah benar sekarang aplikasi Simpel Dindukcapil Kab Pekalongan sudah tidak bisa digunakan ?
4. Apa yang menjadi faktor penghambat mengenai aplikasi simpel tidak bisa digunakan kembali ?
5. Bagaimana bapak menyikapi adanya Inpres mengenai *e-government* akan tetapi dalam dindukcapil kab pekalongan sendiri bisa dikatakan belum maksimal dalam menjalankan aturan tersebut ?

B. Pertanyaan Wawancara Masyarakat

1. Apakah Saudara Pernah Menggunakan aplikasi *Simpel* dari Dindukcapil Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana kronologi saudara menggunakan aplikasi *simpel* dari Dindukcapil Kabupaten Pekalongan ?
3. Bagaimana komentar saudara menggunakan aplikasi *simpel* dari Dindukcapil Kabupaten Pekalongan ?

B. Dokumentasi

**Wawancara dengan Bapak Isyro'i Kepala Sekretariat
Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, di Dindukcapil
Kabupaten Pekalongan, Pada tanggal, 3 Juni 2024, Jam 14.00**

WIB.





Daftar Riwayat Hidup

Nama : Muhammad Mukhlis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 12 September 1998
Agama : Islam
Alamat : Kelurahan Bligo, RT.17/RW.04, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan
No HP : 082135495883

Identias Orang Tua

Nama Ayah : Kuswandi
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Nama Ibu : Khakimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kelurahan Bligo, RT.17/RW.04, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

SD : MIS Bligo
SMP : MTs S Wonoyoso
SMA : MAS Simbang Kulon



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Mukhlis
NIM : 1517024
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Tatanegara
E-mail address : mumurebrandt83@gmail.com
No. Hp : 0821-3549-5883

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Dindikcapil Kabupaten Pekalongan Perspektif Fiqh Siyasah

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024



(Muhammad Mukhlis)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD